



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan penggunaan tanda bukti lulus Uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi kendaraan bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan penyesuaian tarif retribusi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Penyesuaian Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		LAMA	BARU
A	Pengujian Berkala Pertama		
1	a. Mobil Penumpang	Rp. 50.000	Rp. 75.000
2	Mobil Bus - Bus Kecil (9 s/d 19 set) - Bus Sedang (20 s/d 30 set) - Besar (25 s/d 40 org) Diatas 40 set	Rp. 55.000 Rp. 60.000 Rp. 65.000 Rp. 70.000	Rp. 80.000 Rp. 85.000 Rp. 90.000 Rp. 95.000
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus a. JBB s/d 2.500 kg b. JBB 2.501 s/d 5.000 kg c. JBB 5.001 s/d 10.000 kg d. JBB 10.001 s/d 20.000 kg e. 20.001 kg ke atas	Rp. 60.000 Rp. 65.000 Rp. 70.000 Rp. 75.000 Rp. 80.000	Rp. 85.000 Rp. 90.000 Rp. 95.000 Rp. 100.000 Rp. 105.000
B	Retribusi Pengujian Berkala		
1	Mobil Penumpang	Rp. 50.000	Rp. 75.000
2	Mobil Bus - Bus Kecil (1 s/d 12 Kursi) - Bus Sedang (13 s/d 24 Kursi)	Rp. 45.000 Rp. 50.000	Rp. 70.000 Rp. 75.000.


	- Bus Besar (25 s/d 40 Kursi)	Rp. 55.000	Rp. 80.000
	- Bus (tempat duduk diatas 41 org)	Rp. 60.000	Rp. 85.000
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	- JBB s/d 2.500 kg	Rp. 40.000	Rp. 65.000
	- JBB 2.501 s/d 5.000 kg	Rp. 50.000	Rp. 75.000
	- JBB 5.001 s/d 10.000 kg	Rp. 60.000	Rp. 85.000
	- JBB 10.001 s/d 20.000 kg	Rp. 70.000	Rp. 95.000
	- JBB 20.001 kg ke atas	Rp. 80.000	Rp. 105.000
C	- Pemasangan Tanda Uji /Penggantian Karna Hilang Atau Rusak	Rp.	Rp. 100.000
	- Biaya Tanda Sampung	Rp.10.000	Rp. 0
	- Penerbitan Tanda Kartu Reguler	Rp. 15.000	Rp. 25.000
D	Penghapusan		
	- Mobil Penumpang	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	- Mobil Bus	Rp. 130.000	Rp. 130.000
	- Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta gandeng, Tractor Head, Kendaraan Angkutan Berat	Rp. 150.000	Rp. 150.000

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 5 Mei 2021

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

  
**H. LALU PATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2021

Pj. SEKERATRIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR